

KEJAHATAN DARI PERSPEKTIF TEORI BIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS : *Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian*

Zampara Mernissi

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: zamparamernissi89@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 24.10.2023

Direvisi: 25.10.2023

Publish: 25.10.2023

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2023

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang buruk, yang mana perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, namun apakah teori biologis dan teori psikologis mempunyai hubungan yang erat dalam menentukan motif seseorang melakukan kejahatan? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 65 orang menemukan bahwa 62,1% orang lebih suka menyembunyikan dan bersikap tenang ketika mereka tertekan, sedangkan 22,7% lebih suka bersikap biasa saja ketika mereka tertekan, dan 15,2% lebih suka menunjukkan wajah marah, sedih, atau lelah kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa seseorang yang menunjukkan sikap dan respons yang tenang saat berada dalam situasi tertekan tidak mempunyai empati terhadap keadaan sekitar. Ini karena cara setiap orang bertindak dan menanggapi masalah yang mereka hadapi berbeda-beda. Jadi, pendekatan psikologi klinis yang digunakan untuk menilai reaksi dan perasaan korban atau terdakwa selama proses hukum sudah tidak relevan untuk digunakan karena menimbulkan asumsi-asumsi yang justru menghilangkan titik terang dalam proses pembuktian, apalagi jika sudah terpaut dengan tipologi fisik dan *gesture* setiap individu. Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan bahwa alat bukti 'Petunjuk' haruslah juga lahir dari keterangan ahli, namun Hakim juga harus berhati-hati untuk mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh ahli. Bahwa tidak semua keterangan ahli dapat dijadikan sebagai bahan untuk dipertimbangkan oleh Hakim.

Kata Kunci: teori biologis, teori psikologis, tipologi fisik, pendekatan psikologis, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Crime is defined as bad deeds or behavior, where the actions or actions committed are not in accordance with applicable legal rules, but do biological theories and psychological theories have a close relationship in determining a person's motives for committing crimes? The author's survey of 65 people found that 62.1% of people prefer to hide and act calm when they are depressed, while 22.7% prefer to be casual when they are depressed, and 15.2% prefer to show angry, sad, or tired faces to others. This shows that it cannot be proven that a person who shows a calm attitude and response when in a stressful situation does not have empathy for the situation. This is because the way everyone acts and responds to the problems they face is different. So, the clinical psychology approach used to assess the reactions and feelings of victims or defendants during the legal process is no longer relevant to use because it raises assumptions that actually eliminate bright spots in the evidentiary process, especially if it is related to the physical typology and gestures of each individual. Therefore, the Author recommends that the 'Clue' evidence should also be born from expert testimony, but the Judge should also be careful to consider the testimony given by the expert. That not all expert testimony can be used as material for consideration by the Judge.

Keywords: biological theory, psychological theory, physical typology, psychological approach, judges' consideration.

1. Pendahuluan

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang buruk, yang mana perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Suadi, 2021). Jika merujuk pada kajian yuridis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan mendapat akibat dari perbuatan yang dilakukan yakni dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam hukum pidana. Ada juga yang mengatakan bahwa kejahatan bukan merupakan warisan seseorang ketika ia baru dilahirkan, yang mana hal ini dikenal dengan peristiwa hereditas. Ketika kemudian kita menelaah bahwa tindak kejahatan ternyata tidak dilakukan oleh pria saja atau wanita saja, dan kejahatan tidak mengenal status sosial setiap lapisan masyarakat, maka dari pengertian tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu yang sifatnya abstrak dan tidak bisa diprediksi karena pelaku kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pun kejahatan bisa dilakukan secara sadar, tidak sadar, direncanakan, dipikirkan, bahkan sampai dengan diarahkan oleh orang lain dengan maksud tertentu yang memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan diartikan sebagai perbuatan jahat yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang akan melahirkan reaksi masyarakat atas perbuatan jahat yang dilakukan.

Pola kejahatan yang sifatnya dinamis akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat sekitarnya, hal ini dikarenakan masyarakat menjadi wadah berinteraksi dan bersosialisasi manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga kejahatan terjadi karena adanya penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Penyimpangan tersebut terjadi karena norma-norma yang hidup dalam masyarakat dilanggar oleh oknum-oknum yang melakukan penyimpangan sosial itu sendiri, artinya kejahatan identik dengan penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat (Yesmil Anwar, 2010). Hal yang perlu kita ketahui juga adalah terdapat 3 objek studi dalam kriminologi yakni kejahatan, pelaku atau penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi tolak ukur dalam studi kriminologi untuk mencari, menemukan, dan meneliti titik terang terhadap banyaknya kasus kejahatan yang terjadi. Seperti misalnya, unsur pokok dalam menyebut suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, unsur-unsur perbuatan jahat tersebut di antaranya adalah kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku/Penjahat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) artinya, seluruh perbuatan jelek dan menyimpang yang dilakukan haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena sejelek-jeleknya suatu perbuatan dan menyimpang yang dilakukan oleh Pelaku/Penjahat tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh R. Soesilo bahwa kejahatan sebagai suatu tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan haruslah memuat terlebih dahulu ketentuan mengenai kejahatan tersebut sebelum terjadinya peristiwa pidana agar mencegah tindakan sewenang-wenang para penguasa yang akan menjamin kepastian hukum, sehingga berlaku asas "*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang artinya: "tiada suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya".

Sedangkan apabila kita menimbang dari sisi Pelaku/Penjahat maka, berdasarkan hukum positif Bangsa Indonesia maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat, Pelaku kejahatan diindetikkan dengan sampah masyarakat yang tentunya memiliki banyak jenis dan motif, namun karena Pelaku kejahatan memiliki berbagai macam motif dalam melancarkan perbuatannya maka, jenis Penjahat pun dibedakan menjadi beberapa macam yakni di antaranya adalah penjahat dari kecendrungan dalam melakukan kejahatannya (bukan karena bakat); Penjahat karena kelemahan jiwa yang menyebabkan susah untuk dirinya tidak melakukan kejahatan; Penjahat karena hawa nafsu dan putus asa. Berbeda dengan tipe-tipe Penjahat yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavam (Supratman, 2020) yang dibedakan menjadi 9 jenis, yang di antaranya adalah:

a. *The Casual Offender*

Dijelaskan bahwa tipe penjahat ini belum bisa digolongkan sebagai Penjahat, melainkan disebut dengan Sang Pelanggar Kecil, seperti tidak memakai lampu pada malam hari, tidak memakai helm saat berkendara;

b. *The Occasional Criminal*

Tipe Penjahat ini melakukan kejahatan ringan namun tidak sampai menyiksa korbannya secara terus-terusan. Contohnya adalah orang yang menerobos lampu merah dan seketika menabrak seseorang sampai luka ringan;

c. *The Episodic Criminal*

Berbeda dengan Penjahat ini yang melakukan kejahatan karena emosi yang meluap pada diri pribadi seseorang, sehingga seseorang kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri yang berujung pada menyakiti dan menyiksa korbannya;

d. *The Habitual Criminal*

Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan secara berulang oleh seseorang seperti mabuk, berjudi, bersifat residivis, dan segala perbuatan yang ada pada Pasal 104-485 KUHP merupakan definisi yang tepat untuk mendefinisikan tipe Penjahat ini;

e. *The Professional Criminal*

Seseorang yang menghidupi hidupnya sendiri dan/atau keluarganya dengan cara melakukan perbuatan menyimpang seperti penyelundupan, korupsi, dan penjualan narkoba merupakan deksripsi yang tepat untuk para Penjahat Profesional ini;

f. *Organized Criminal*

Tipe Penjahat ini membentuk komunitas atau bahkan organisasi untuk melakukan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan yang mereka lakukan rapi dan bersih dari segala kecurigaan. Biasanya tipe Penjahat seperti ini mempunyai perencanaan matang, sehingga membutuhkan banyak orang untuk berdiskusi. Contohnya komplotan teroris seperti ISIS, para pembunuh berencana, dsb;

g. *The Mentally Abnormal*

Penjahat yang tergolong ke dalam tipe ini biasanya mempunyai penyakit kejiwaan yang membuatnya merasa harus melakukan perbuatan yang dapat memenuhi hasrat dan keinginannya untuk memuaskan egonya sendiri, tipe ini sering kita dengar dengan istilah *Psychopath* (Psikopat);

h. *The Normalicious Criminal*

Tipe ini merupakan tipe yang menormalisasi suatu tindak kejahatan, artinya perbuatan yang tergolong ke dalam tindak pidana dianggap merupakan suatu hal yang biasa dan tidak tergolong ke dalam perbuatan jahat;

i. *The White Collar Criminal*

Tindakan kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari *upper class* dalam suatu lingkungan kerja yang memegang jabatan tertentu.

Dari sekian banyaknya tipe-tipe Penjahat di atas, terdapat faktor-faktor yang mendukung mengapa seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor ini bukan hanya berasal dari dalam pribadi seseorang, namun juga bisa terpengaruh dari lingkungan ataupun reaksi masyarakatnya. Artinya, tipe dan jenis Penjahat didukung oleh faktor internal maupun eksternal mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan. Salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindakan kriminal adalah faktor kemiskinan, apabila seseorang dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung akan melakukan tindakan kriminal untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini terjadi karena kemiskinan ialah suatu kondisi yang menempatkan seseorang dalam lingkaran sosial yang kurang beruntung karena akses terhadap perubahan politik institusionalnya terbatas (Jaenudin, 2017). Namun, dari sekian banyak faktor justru timbul berbagai macam pertanyaan pula yakni, apakah teori-teori kriminologi terdahulu mempunyai hubungan yang erat dalam menentukan motif seseorang melakukan kejahatan? Apakah justru teori-teori kriminologi yang kita kenal ikut berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, atau justru teori-teori tersebut tetap menjadi patokan dan menentukan relevansi terhadap kasus-kasus kejahatan dan motif Pelaku melakukan kejahatan?

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis mengenai relevansi teori-teori kriminologi terdahulu, khususnya adalah teori biologis dan teori psikologis dalam menemukan motif Pelaku dalam melakukan kejahatannya.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena penulis menganalisis mengenai relevansi teori biologis dan teori psikologis subjek kriminologi dan melakukan survei terhadap lingkungan sekitar. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pandangan dan doktrin di dalam objek kriminologi yang dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas dan didapatkan Penulis melalui penelusuran lapangan, informasi pada buku dan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

Kriminologi yang berkembang pada tahun 1850-an berawal dari suatu pemikiran yang memusatkan konsep bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), artinya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri dan cenderung tidak mementingkan orang lain/lingkungan sekitarnya. Berawal dari pemikiran inilah, kriminologi selalu dikaitkan dengan psikologi manusia, hal ini didasarkan pada kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas kejahatan & penyimpangan tingkah laku manusia. Para ahli mengkaji bagaimana situasi yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, bagaimana kejahatan dapat mempunyai hubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara gerak-gerik tubuh manusia, raut muka, kontrol ekspresi, cara berbicara dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari sisi biologis yang dirincikan melalui teori biologis menyatakan bahwa, kecenderungan individu untuk melakukan kekerasan atau agresifitas terhadap seseorang maupun lingkungannya dimungkinkan dapat diwariskan melalui genetik, dapat dipengaruhi melalui tingkat hormon dalam tubuh manusia, ketidaknormalan kromosom, bentuk fisik seseorang, bahkan hingga kerusakan otak.

Apabila kemudian kita menarik benang merah dari kedua teori di atas, maka dalam hal ini muncullah suatu tanda tanya. Apakah penggunaan teori biologis melalui pendekatan tipologi fisik dan teori psikologis melalui pendekatan psikologis masih relevan untuk digunakan sebagai landasan untuk menentukan apakah seseorang tersebut benar melakukan kejahatan atau tidak? Meskipun Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ditambah

dengan keyakinan hakim untuk bisa membuktikan seseorang benar merupakan seorang Terdakwa (sebagai pelaku tindak pidana), namun terlepas dari 2 alat bukti tersebut pun terdapat kasus yang akan menitikberatkan kepada kondisi para pihak yang terlibat dalam tindakan kejahatan. Artinya, tidak semua kasus pidana mempunyai *direct evidence* (alat bukti langsung) yang menuntun ke titik terang bahwa Si A adalah Pelakunya. Sehingga, bagaimana jika Hakim dihadapkan dengan kasus kejahatan yang alat buktinya hanya berbentuk *circumstantial evidence*? Oleh karena itu, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa selain dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pidana juga dapat memunculkan keyakinan hakim untuk memutus perkara. Permasalahannya adalah terletak pada relevansi penggunaan pendekatan tipologi fisik maupun pendekatan psikologis yang ditujukan kepada terdakwa, karena dengan cara ahli mendeskripsikan seorang terdakwa benar melakukan kejahatan hanya karena bentuk mata yang tajam, rahang yang tegas, alis yang tebal, atau bahkan selama menjalani persidangan selalu tenang dan tersenyum di hadapan seluruh peserta sidang bukanlah hal sepenuhnya benar, karena 2 pendekatan tersebut dapat mempengaruhi keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana.

3.1. Relevansi Pendekatan Tipologi Fisik dengan Kecenderungannya dalam Melakukan Kejahatan

Tokoh yang pertama kali mencetuskan teori biologis adalah Cesare Lombroso (1835-1909) yang mencetuskan *born criminal theory/instinctive criminals*. Pendapat Lombroso didasarkan pada keanehan/keganjilan fisik seorang yang digolongkan sebagai Kriminal dengan yang non-kriminal. Lombroso mengkalim bahwa para penjahat merefleksikan perubahan dari bentuk awal manusia sejak evolusi, hal ini karena Lombroso menggabungkan paham *positivism* Comte dan evolusi Darwin tentang studinya mengenai hubungan kejahatan dengan manusia. *Born criminal theory* (penjahat yang dilahirkan) dicetuskan oleh Lombroso karena menitikberatkan bentuk fisik Penjahat seperti nenek moyang yang mirip kera, sehingga Lombroso berpendapat bahwa para Penjahat memiliki ciri fisik yang sama dengan manusia pertama. Oleh karena itu dalam teori *born criminal*-nya, Lombroso berpendapat bahwa Penjahat seringkali memiliki ciri tubuh rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, dan jangkauan/rentang lengan bawah Penjahat sering lebih besar dibandingkan dengan tinggi mereka, atau bahasa sederhananya adalah manusia yang memiliki bentuk tubuh menyeramkan, aneh, dan mirip kera (Eva & Santoso, 2011)

Sedangkan melalui teori biologis tersebut, terdapat tokoh yang mempopulerkan teori ini melalui suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan tipologi fisik. Tokoh yang mempopulerkannya adalah William Sheldon dan Kretchmer. Kretchmer berpendapat bahwa orang yang normal mempunyai perkembangan tubuh yang berada pada satu garis lurus yang sama dengan tipe kepribadiannya, artinya apabila perkembangan tubuhnya seimbang maka kepribadiannya juga sudah dipastikan akan normal. Namun jika terjadi sebaliknya, apabila seseorang mengalami cacat dalam tubuh atau perkembangannya *imbalance*, maka seseorang tersebut dipastikan memiliki problem kepribadian. Oleh karena itu, Kretchmer membagi tiga tipe jaringan embrionik dalam tubuh untuk dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dan mencari hubungan antara tipe tubuh fisiologis dengan tipe kepribadian seseorang, tiga tipe jaringan tersebut di antaranya adalah:

- a. Endoderm berupa sistem digestif (pencernaan);
- b. Ectoderm berupa sistem kulit dan syaraf; dan
- c. Mesoderm yang terdiri dari tulang dan otot.

Adapun menurut pandangan William Sheldon (1949) yang didasarkan pada teori tipologi somatiknya mengatakan bahwa manusia yang banyak melakukan tindakan kriminal bisa dikaji melalui bentuk tubuhnya, oleh karena itu Sheldon juga membagi bentuk tubuh manusia ke dalam tiga tipe, yakni (Harahap et al., 2023):

- a. Endomorf, yakni tubuh yang gemuk, lembut, menyenangkan, *sociable*, dan muka yang bulat/oval;
- b. Mesomorf, yakni tipe tubuh yang memiliki ciri berotot, atletis, *asertif, bold, vigorous*, dan bentuk muka yang tegas; dan
- c. Ektomorf, yakni tubuh yang tinggi, kurus, kepribadiannya *introvert, sensitive*, dan cenderung *nervous* ketika berada di khalayak ramai.

Sheldon menyimpulkan bahwa tipe mesomorph ialah tipe yang paling banyak melakukan tindakan kriminal karena tubuhnya yang atletis dan *bold* mampu dengan mudah mengalahkan seseorang yang bertubuh lebih kecil daripada dirinya.

Setelah mencermati dan menganalisis beberapa pendapat tokoh dari teori biologis (Lombroso) dan pendekatan yang dilakukan melalui melihat tipologi fisik manusia (Sheldon dan Kretchmer), Penulis berpandangan bahwa teori biologis dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan sudah tidak bisa untuk digunakan lagi pada era society 5.0. Hal ini dikarenakan, bentuk tubuh manusia tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menilai/menggolongkan bahwa seseorang tersebut adalah seorang Kriminal, sebab tidak mungkin orang dengan kelainan bentuk tubuh seperti cacat pada tangan kita anggap akan mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan karena bentuk tubuhnya yang tidak sempurna. Bahkan manusia yang bertubuh besar, berotot, beralis tebal, dan mempunyai postur tubuh yang tinggi dan kekar kita anggap merupakan seorang Preman yang berpotensi untuk membunuh orang lain. Apabila kita menanamkan pada benak pribadi bahwa ciri-ciri tersebut pasti akan melakukan kejahatan atau merupakan seorang Kriminal maka, hal tersebut sungguh tidak dapat dibenarkan karena akan merusak persepsi

kita terhadap orang lain yang justru kepribadian mereka ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang memiliki ciri tubuh yang berkebalikan (tubuh yang kurus, pendek, berambut tipis, rahang yang kecil) tapi ternyata mereka benar merupakan seorang Kriminal handal.

Oleh karena itu, menurut Penulis hal-hal seperti mempertimbangkan tipologi fisik manusia dengan kepribadiannya sudah tidak relevan lagi jika digunakan sebagai landasan untuk memberikan pernyataan bahwa seseorang yang mempunyai ciri fisik tertentu merupakan seorang Kriminal. Pun dalam hal ini akan menjadi suatu hal yang *tricky* dan *risky* jika pendekatan tipologi fisik ini masih dibawa menjadi landasan teori dan argumentasi para ahli di pengadilan karena akan mempengaruhi keyakinan hakim ketika memutus suatu perkara pidana, yang mana seharusnya para ahli memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kejadian saat olah TKP dan perilaku Tersangka. Bukan malah fokus membawakan ciri fisik para Tersangka yang dikaitkan dengan kepribadian/perilaku mereka.

3.2. Relevansi Pendekatan Psikologis dengan Kecenderungan Seseorang dalam Melakukan Kejahatan

Berbicara mengenai teori psikologi dan ilmu hukum yang mendasari pemikirannya dengan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya. Namun justru, psikologi hukum dalam hubungannya dengan hukum dan psikologi justru bersifat abstrak karena pendekatan teori *trait* kepribadian menggolongkan kepribadian yang cenderung melakukan kejahatan ialah orang-orang yang *extrovert*, *macho*, pemberani, hingga suara yang berat dan lantang. Oleh karena itu, menurut pandangan yang menggunakan pendekatan teori *trait* kepribadian menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadian tertentu memiliki hubungan satu sama lain karena kecenderungannya untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, ketika kita menimbang dari segi kejiwaan dan kepribadian manusia yang berlandaskan teori psikologi mendeskripsikan bahwa psikologi kriminal mengkaitkan tingkah laku manusia yang asosial ataupun yang bersifat kriminal tidak bisa untuk dipisahkan dari manusia lain, artinya manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama (Thahir, 2016)

Cabang psikologi yang dituangkan dalam psikologi kognitif, perkembangan, sosial, dan psikologi klinis mempunyai peranan yang kuat dalam sistem dan proses hukum. Hal ini dikarenakan, cabang psikologi tertentu dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan dan menilai perilaku Terdakwa di pengadilan, mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan, hingga saat Terdakwa sudah di dalam tahap pemenjaraan. Artinya, teori psikologi dalam subjek kriminologi digambarkan melalui pendekatan psikologis melalui respon dan sikap korban dan/atau terdakwa selama mereka menjalani proses hukum akan menjadi salah satu unsur untuk memperkuat alat bukti yang akan mempengaruhi keyakinan hakim. Penilaian respon dan perilaku korban maupun terdakwa tidak bisa untuk dinilai dan disimpulkan sembarangan, sehingga di sini dibutuhkan peranan ahli untuk menilai dan memberikan keterangan terkait dengan perilaku para pihak selama menjalani proses hukum.

Penulis justru mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan hal tersebut, karena sikap dan respon yang ditunjukkan oleh seseorang tidak selamanya sesuai dengan teori dan hasil penelitian yang sesuai dengan fakta persidangan. Hal ini karena, tidak selamanya ketika seseorang dituduh melakukan hal yang buruk akan menunjukkan mimik muka yang sedih, marah, dan murung. Sebab, penilaian tersebut akan cenderung berupa asumsi yang hanya berkiblat pada teori psikologis dalam Kriminologi, karena setiap orang menunjukkan ekspresi dan cara bersedih yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk membuktikan seseorang benar atau tidaknya melakukan kejahatan, tidak bisa menggunakan dan mempertimbangkan keterangan ahli dalam menjelaskan ekspresi, respon, dan sikap terdakwa ataupun korban selama menjalani proses hukum dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Sebagai contoh, dalam kasus Kopi Sianida dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso dikenal selalu tersenyum dan bersikap tenang selama menjalani proses hukum di persidangan. Keterangan ahli psikologi yang menerangkan perilaku dan sikap Jessica yang tenang dan tidak memperlihatkan *gesture* khawatir saat Mirna *collapse* di Kafe Olivier menjadi kontroversi karena dinilai seolah-olah tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, ditambah dengan sikap Jessica yang selalu tenang dan tersenyum saat berada di suasana tertekan dalam persidangan membuatnya justru semakin dipercaya masyarakat sebagai pembunuh berdarah dingin. Sehingga, sikap, perilaku, dan bahasa tubuh Jessica tersebut dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yang mana menurut pendapat Penulis tidak bisa untuk dipertimbangkan. Mengapa? Hal-hal abstrak seperti respon, menunjukkan ekspresi tersenyum, kebingungan, hingga sikap yang tenang hanyalah suatu asumsi yang disimpulkan melalui pengamatan sekejap, seharusnya hal abstrak yang akan melahirkan kesimpulan yang bersifat asertif tidak dapat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim karena hal yang harus diutamakan dan dipertimbangkan haruslah berupa hal yang bersifat eksakta (ilmu pasti/sains) bukan ilmu non-eksakta seperti bidang psikologi itu sendiri.

Landasan Penulis dalam menyimpulkan hal di atas didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Penulis terhadap 65 orang yang memiliki rata-rata usia 20-24 tahun. Dari hasil survei tersebut, Penulis mendapati sebanyak 59,1% memiliki kepribadian yang introvert dan 40,9% merupakan seorang yang memiliki kepribadian yang ekstrovert. Fakta lain dari hasil survei yang ditemukan ialah, sebanyak 62,1% orang lebih memilih untuk menyembunyikan dan bersikap tenang ketika mereka sedang berada di situasi yang tertekan, sedangkan yang

memilih untuk bersikap biasa saja ketika mereka sedang tertekan sebanyak 22,7%, sisanya 15,2% lebih memilih untuk mengekspresikan dan menunjukkan mimik muka yang marah/sedih/lelah kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa, tidak bisa dibuktikan bahwa seseorang yang menunjukkan respon dan sikap yang tenang saat berada dalam situasi tertekan merupakan seorang yang tidak mempunyai empati terhadap keadaan sekitar, sebab respon dan tindakan setiap orang berbeda-beda terhadap masalah yang mereka hadapi. Sehingga menggunakan teori psikologi klinis yang dijadikan sebagai acuan untuk menilai respon dan sikap korban/terdakwa selama menjalani proses hukum sudah usang dan tidak bisa dipertimbangkan dalam persidangan karena hanya akan menimbulkan asumsi-asumsi yang justru menghilangkan titik terang dalam proses pembuktian, apalagi jika sudah terpaut dengan tipologi fisik dan *gesture* setiap individu.

4. Kesimpulan

Kriminologi selalu dikaitkan dengan psikologi manusia didasarkan pada kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas kejahatan & penyimpangan tingkah laku manusia. Para ahli mengkaji bagaimana situasi yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, bagaimana kejahatan dapat mempunyai hubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara gerak-gerik tubuh manusia, raut muka, kontrol ekspresi, cara berbicara dengan orang lain. Sedangkan dari sisi biologis menyatakan bahwa, kecenderungan individu untuk melakukan kekerasan atau agresifitas terhadap seseorang maupun lingkungannya dimungkinkan dapat diwariskan melalui genetik, dapat dipengaruhi melalui tingkat hormon dalam tubuh manusia, ketidaknormalan kromosom, bentuk fisik seseorang, bahkan hingga kerusakan otak.

Namun, teori biologis dan psikologis sudah tidak bisa untuk digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perilaku seseorang terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Hal ini dikarenakan, bentuk tubuh manusia tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menilai/menggolongkan bahwa seseorang tersebut adalah seorang Kriminal, sebab tidak mungkin orang dengan kelainan bentuk tubuh seperti cacat pada tangan kita anggap akan mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan karena bentuk tubuh yang tidak sempurna. Bahkan manusia yang besar, menakutkan, berotot, beralis tebal, dan mempunyai postur tubuh yang tinggi dan kekar kita anggap merupakan seorang Preman yang berpotensi untuk membunuh orang lain. Teori psikologis berupa hal-hal abstrak yang dimunculkan/tergambar dari gerak dan bahasa tubuh seseorang seperti respon, menunjukkan ekspresi tersenyum, kebingungan, hingga sikap yang tenang hanyalah suatu asumsi yang disimpulkan melalui pengamatan sekejap, sehingga dalam menunjang keyakinan hakim diperlukan keilmuan dalam bidang lain (khususnya ilmu pasti/ilmu sains).

Kasus kejahatan yang alat buktinya hanya berbentuk *circumstantial evidence*, memerlukan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, serta keterangan ahli untuk mendukung 2 alat bukti tersebut. Permasalahannya adalah terletak pada relevansi penggunaan pendekatan tipologi fisik maupun pendekatan psikologis yang ditujukan kepada terdakwa, karena dengan cara ahli mendeskripsikan seorang terdakwa benar melakukan kejahatan hanya karena bentuk mata yang tajam, rahang yang tegas, alis yang tebal, atau bahkan selama menjalani persidangan selalu tenang dan tersenyum di hadapan seluruh peserta sidang bukanlah hal sepenuhnya benar, karena 2 pendekatan tersebut dapat mempengaruhi keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Sehingga Penulis di sini merekomendasikan bahwa alat bukti 'Petunjuk' haruslah juga lahir dari keterangan ahli, sehingga keterangan ahli akan tetap dipertimbangkan oleh Hakim, namun dalam hal ini hakim juga harus berhati-hati untuk mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh ahli. Bahwa tidak semua keterangan ahli dapat dijadikan sebagai bahan untuk dipertimbangkan oleh Hakim.

Daftar Pustaka

- Eva, A. Z., & Santoso, T. (2011). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Harahap, N. H., Pebrianto, A., Rahayu, D. R., & Asmawati, A. (2023). Teori Kepribadian Sheldon di Era Modern. *Journal on Education*, 6(1), 1822–1825. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3161>
- Jaenudin, U. (2017). *Psikologi Forensik*. Pustaka Setia.
- Suadi. (2021). PRILAKU KEJAHATAN (Analisis Teori Bio Sosiologi dan Hukum Islam). *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*, 7, 257–276.
- Supratman, A. (2020). Menyoal Sikap Kejahatan Di Indonesia Di Era Industri 4.0 (Suatu Perspektif Kriminologi). *LEGALITE: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 0, 27–42.
- Thahir, A. (2016). *Psikologi Kriminal*.
- Yesmil Anwar, A. (2010). *Kriminologi*. PT Rafika Aditama.